



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 4049.25/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : KB DHARMA WANITA PUTAT
2. Alamat Lembaga PAUD : RT. 09 RW. 02 Desa Putat, Kec. Geger, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 69765162
4. Organisasi Penyelenggara : TP PKK Desa Putat
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Putat, Kec. Geger, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 19 Januari 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0006562.AH.01.07.Tahun 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Februari 2008

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

